



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Barulak, 24-03-1969, umur 50 tahun, jenis Identitas KTP, NIK. 2171022403690001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kota Batam, memberi kuasa khusus kepada: **A Z H A R I, SH**, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK-H/KHA/III/2019, tertanggal 12 Maret 2019, yang terdaftar di Kepanittaraan Pengadilan Agama Batam Nomor:149/SK/III/2019/PA. Btm, tanggal 13 Maret 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir S. Gerong Muba, 13-06-1966, umur 53 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 13 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 April 1992 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/23/IV/1992, tertanggal 13 April 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1). Anak I Pemohon dan Termohon, lahir di Batam 01-04-1994.
 - 2). Anak II Pemohon dan Termohon, lahir di Batam, 16-06-2001.
3. Bahwa pada bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - Masalah Ekonomi dimana Termohon Tidak puas dengan pemberian Pemohon sehingga Termohon meminta uang kepada Pemohon dengan alasan pinjam, nanti seminggu atau dua minggu dikembalikan. Nyatanya Termohon tidak ada mengembalikannya. Hal seperti ini sering sekali dilakukan Termohon kepada Pemohon. Yang membuat Pemohon kecewa dan hilang kepercayaan kepada Termohon yakni Termohon mau pinjam uang kepada Pemohon, namun saat itu Pemohon tidak memiliki uang sebanyak 12 juta rupiah, akhirnya Termohon membujuk Pemohon agar mengusahakan ke Koperasi nanti sekitar dua minggu diganti/dikembalikan, namun janji Termohon hanya sekedar janji. Dari saat itulah Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Masalah lain Termohon berani menjual aset yang dimiliki Pemohon seperti Mobil, motor dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, pada saat Pemohon sedang bertugas diluar daerah.
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2013 dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah buat Termohon dan anak-anak;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
 3. Membebaskan biaya menurut hukum;Atau
Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, Termohon menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dr. Edi Faisal Muttaqin, S.H., S.Sos., M.H., C.P.L, mediator bersertifikat dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 22 April 2019, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 April 1992, Pemohon dengan Termohon melangsung pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/23/IV/1992, tanggal 13 April 1992;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - a. Anak I Termohon dan Pemohon, lahir di Batam pada tanggal 01 April 1994;
 - b. Anak II Termohon dan Pemohon, lahir di Batam pada tanggal 16 Juni 2001;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak bulan Mei 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Melisa binti Nasir dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - b. Termohon menyanggah atas tuduhan Pemohon, justru Pemohon yang sering meminta uang kepada Termohon, Pemohon meminjam uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada orang lain untuk membunuh istri sirri Pemohon;
 - c. Penjualan mobil, mobil tersebut masih dalam kredit, ketika mobil tersebut lambat dianggsur oleh Pemohon, sedangkan anak pertama hendak melanjutkan sekolah kebidanan membutuhkan biaya lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari pada dijual oleh pihak shoroom lebih baik Termohon mengover kredit kepada adik kandung Termohon dan hasil over kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan sekolah kebidanan anak pertama;
 - d. Penjualan sepeda motor, sepeda motor tersebut telah diberikan Pemohon kepada anak kedua, kondisi motor tersebut sering rusak dan masuk bengkel sehingga Termohon berinisiatif dan minta izin kepada Pemohon untuk menjual motor tersebut dan membeli motor baru secara kredit, sampai saat ini anak pertama yang membayar angsuran sepeda motor tersebut;
 - e. Pemohon tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Termohon;
5. Termohon sangat berharap agar perceraian tidak terjadi sebab Termohon pikirkan anak yang masih membutuhkan peran orang tua kandungnya dalam tumbuh kembang kesehariannya, sebab tidak ada yang namanya perceraian itu jalan terbaik untuk anak melainkan ego terbesar orang tua. Dan apa yang sudah dibina, dijalani bersama-sama bahkan dibangun dari nol sampai ketitik sekarang bukanlah hal yang mudah, dengan

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekejap ingin dihancurkan hanya karena emosi dan amarah. Termohon sangat berharap suami Termohon bisa berubah, rumah tangga jadi lebih baik dan bersama terus belajar memperbaiki diri. Pemikiran Termohon yang selalu untuk masa depan hingga jauh apapun segalanya Termohon siapkan demi hari esok yang lebih baik dan berharap pada tujuan kebahagiaan rumah tangga;

6. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk:
 - a. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah sebesar Rp 15.000.000,- x 3 bulan = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa perhiasan gelang emas 24 karat seberat 27 gram secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
 - c. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak bernama Billy Assafat bin Jasman, lahir di Batam pada tanggal 16 Juni 2001 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Termohon memohon agar yang mulia Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama batam;
3. Mengabulkan jawaban dan gugatn balik Termohon;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



4. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah sebesar Rp 15.000.000,- x 3 bulan = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa perhiasan gelang emas 24 karat seberat 27 gram secara tunai pada saat ikrr talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majeis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak bernama Billy Assafat bin Jasman, lahir di Batam pada tanggal 16 Juni 2001 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan samapi anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reflik secara tertulis tertanggal 13 Mei 2019, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya poin 3 dalilnya membenarkan dan mengakui dan bahwa Benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2012 mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa dengan pengakuan Termohon yang membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Pemohon tidak perlu lagi untuk menguraikan lebih lebar lagi.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi menuntut kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan isterinya. Namun tuntutan Penggugat dalam rekonsensi sangat luar biasa artinya tuntutan Penggugat rekonsensi diluar kemampuan Tergugat rekonsensi, dengan demikian Tergugat

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



rekonpensi mengatakan bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonpensi adalah tidak wajar;

2. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi telah mengetahui bahwa kondisi Tergugat dalam rekonpensi saat ini dalam keadaan menganggur dan Tergugat mengisi waktu kosongnya yaitu menjadi seorang supir dengan penghasilan paling tinggi sekitar Rp. 4.000.000,-/bulan;
3. Bahwa Tergugat dalam rekonpensi menyadari bahwa suami yang hendak menceraikan isteri ada kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kesanggupan Tergugat berdasarkan kemampuan Tergugat dalam rekonpensi adalah sebagai berikut :
 - a. Uang Iddah selama tiga bulan yakni : 3 x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah adalah suatu pemberian terakhir dari Tergugat kepada Penggugat, maka besarnya mut'ah yang berhak menentukan adalah Tergugat dalam rekonpensi, bukan Penggugat rekonpensi yang menentukan. Mut'ah yang akan Tergugat dalam rekonpensi berikan kepada Penggugat dalam rekonpensi berdasarkan kesanggupan dan keihlasan Tergugat dalam rekonpensi yaitu sebesar 4 (empat) gram emas 24 karat yang berbentuk perhiasan gelang;
 - c. Nafkah anak (yang bernama Billy Assafat bin Jasman), Tergugat dalam rekonpensi menolak ditetapkan dalam putusan, dengan alasan kebutuhan/nafkah anak akan selalui Tergugat dalam rekonpensi penuhi berdasarkan kebutuhan anak, selain itu bahwa anak akan Tergugat dalam rekonpensi kualiahkan di Padang setelah anak lulus SLTA. (semua kebutuhanan anak akan ditanggung penuh oleh Tergugat dalam rekonpensi);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar uang iddah sebesar 3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar 4 gram emas 24 karat yang berbentuk perhiasan yakni berupa gelang;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap reflik dari Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171022403690001, An. Pemohon, tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX/23/IV/1992, tanggal 12 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

A. Saksi:

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. **Saksi I Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum. GMP II Blok L I, No.20, RT.05, RW.04, Kelurahan Tanjung Sengkuan, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dan juga bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1996;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, dalam pernikahan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam Batam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang dirasakan oleh Termohon tidak mencukupi yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai super Angkot kepunyaan orang lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari rumah kediman bersama;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan saksi akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum. GMP Blok K.14, RT.03, RW.03, Kelurahan Tanjung Sengkuan, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan mereka sejak tahun 2009;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Palembang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi kurang mengetahui secara pasti, akan tetapi yang saksi ketahui mereka sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat, saksi tahu hanya dari keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 01 Juli 2019, yang pada pokoknya Dalam Kompensi agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dan dalam Rekompensi menolak

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



gugatan Rekonpensi seluruhnya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya baik tertulis maupun lisan karena tidak menghadap ke muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, Termohon juga datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa/Advokat sebagai Pemohon dan Termohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesi Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, kemudian majelis menunjuk seorang Mediator yang bersertifikat, yaitu Dr.Edy Faisal Muttaqin, S.H., S.Sos., M.H., C.P.L. dengan Penetapan Ketua Majelis, Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 08 April 2019, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei Tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisih dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering minta uang kepada Pemohon dengan alasan pinjam nanti seminggu atau dua minggu dikembalikan, ketika Pemohon tidak punya duit Termohon membujuk Pemohon untuk pinjam ke Koperasi nanti akan dikembalikan tapi tidak ditepatinya, penyebab lainnya Termohon berani menjual aset yang dimiliki oleh Pemohon seperti Mobil, motor, tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Termohon pada jawabannya angka 4 hurup a, b, c, d dan e sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Mei 2019 sebagaimana tersebut di atas pada duduk perkara;

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplikat kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan P.1 cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon juga tinggal di Kota Batam, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata adalah tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pendengaran dan pengetahuannya sendiri pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi ke 2 Pemohon

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dari pendengaran dan penglihatannya sendiri karena tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon dalam perkara in;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekompensinya, Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 April 1992 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak bulan Mei 2012 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon Pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya terutama tentang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut juga diakui adanya oleh Termohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan April 2013 yang lalu sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekopensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersama jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas gugatan konpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensinya menuntut yaitu :

- Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,- x 3 bulan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa perhiasan gelang emas 24 karat seberat 27 (dua puluh tujuh) gram;
- Dan nafkah seorang anak yang bernama Billy Assafat bin Jasman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonpensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonpensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya " dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan kesediaan Penggugat Rekonpensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonpensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonpensi bukan termasuk istri yang nusyuz, dan menuntut haknya kepada Tergugat Rekonpensi untuk diberikan mut'ah berbentuk perhiasan sebetuk gelang emas 24 karat seberat 27 (dua puluh tujuh) gram, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut menurut Tergugat Rekonpensi adalah sangat luar biasa diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi atau tuntutan yang tidak wajar, apalagi Tergugat Rekonpensi

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



saat ini dalam keadaan mengganggu, oleh karena itu mut'ah yang Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan kesanggupan dan keikhlasan yaitu berbentuk perhiasan gelang sebesar/seberat 4 (empat) gram emas 24 karat ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar tidak terlalu mengecewakan Penggugat Rekonpensi dan memberatkan Tergugat, maka berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 7 (tujuh) gram yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum diucapkannya talak kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa posita dan putitum gugatan rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah, adalah dalam pandangan Hukum Islam Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 45.000.000,00, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalam Refliknya angka (3) bahwa tuntutan tersebut adalah memang kewajiban Tergugat, tapi tuntutan tersebut diluar kemampuannya, Tergugat Rekonpensi hanya mampu

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



memberikan uang selama masan iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah adalah berdasarkan hukum, namun Tergugat mengaku saat ini sedang mengnggur, maka majelis hakim berpendapat oleh karena Penggugat saat ini tinggal di Batam dengan biaya hidup cukup tinggi, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan sebelum diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama Billy Asafat bin Jasman;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh dalil dan alasan serta bukti-bukti, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 7 (tujuh) gram;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ristinah, H.M.Nun dan Drs. Ahad Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 *Mesehi*, bertepatan pada tanggal 12 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Drs, Efdal ,S.H dan Dra. Hj. Yusnimar, M.H., sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Drs. Efdal, S.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Yusnimar, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nuraedah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 680.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp776.000,00

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm